



**PUTUSAN**

Nomor: 220/G/2019/PTUN-JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara:

Nama : **NURMANSYAH**

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara

Tempat tinggal : Jalan Karang Pola IV / 11, RT.03 / RW.03, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

**ARIE NOVEBRIANTO PUTRA, S.H., M.H.**, Warga Negara Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Proklamasi Gg. Masjid No. 40, RT.03 / RW.09, Kel. Cimone, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Prov. Banten., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2019, dengan domisili elektronik @gmail.com

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

**M E L A W A N**

**MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA**, yang berkedudukan di Jalan Taman Pejambon Nomor 6, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta., dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **OKTO DORINUS MANIK**
2. **R. R. DEWI AVILIA**
3. **JATI HERI WINARTO**
4. **RANGGA YUDHA NAGARA**
5. **KARBELA**
6. **ANDOS MANGGALA LUMBAN TOBING**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Taman Pejambon Nomor 6, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 586/LA/12/2019/03/01 tertanggal 20 Desember 2019, yang

**Halaman 1 dari 38 Halaman. Putusan Nomor 220/G/2019/PTUN.JKT**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperbaiki dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 586A/LA/12/2019/03/01 tertanggal 27 Desember 2019 dengan domisili elektronik @gmail.com

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 220/PEN-DIS/2019/PTUN-JKT tanggal 08 November 2019 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 220/PEN-MH/2019/PTUN-JKT tanggal 08 November 2019 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 220/PEN-PPJS/2019/PTUN-JKT tanggal 08 November 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 220/PEN-PP/2019/PTUN-JKT tanggal 08 November 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 169/PEN-HS/2019/PTUN-JKT tanggal 24 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 220/PEN-PPJS/2019/PTUN-JKT tanggal 04 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
7. Berkas perkara, mendengar keterangan Saksi dan Ahli, serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 6 November 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 November 2019, dengan Register Perkara Nomor 220/G/2019/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki tanggal 3 Desember 2019, Penggugat mengemukakan sebagai berikut:

### I. OBYEK SENGKETA

Bahwa obyek sengketa dalam gugatan *a quo* berkaitan dengan dikeluarkannya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (*beschikking*), yaitu Surat Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 20924/B/KP/05/2019/03 tertanggal 27 Mei 2019 atas nama Nurmansyah NIP : 19780104 199903 1 001. (Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986).

**Halaman 2 dari 38 Halaman. Putusan Nomor 220/G/2019/PTUN.JKT**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

- A. Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 27 Mei 2019;
- B. Objek Sengketa tersebut diterima Penggugat pada tanggal 9 Juli 2019;
- C. Penggugat melakukan Upaya Administratif yaitu mengirimkan Surat Keberatan kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum pada tanggal 22 Juli 2019;
- D. Penggugat menerima Keputusan atas upaya administratif pada tanggal 3 September 2019;
- E. Bahwa oleh karena alasan diatas, maka Gugatan a quo masih dalam tenggang waktu (Pasal 5 (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018);

## III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Penggugat merasa dirugikan akibat diterbitkannya **Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 20924/B/KP/05/2019/03 tertanggal 27 Mei 2019 a.n. Nurmansyah NIP : 19780104 199903 1 001** karena penerbitan **Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 20924/B/KP/05/2019/03 tertanggal 27 Mei 2019 a.n. Nurmansyah NIP : 19780104 199903 1 001** tersebut menyebabkan tunjangan kinerja Penggugat mengalami pemotongan selama 9 (sembilan) bulan dan harkat serta martabat Penggugat mengalami gangguan. (Pasal 53 (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986).

## IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Tergugat menerbitkan **Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 20924/B/KP/05/2019/03 tertanggal 27 Mei 2019 a.n. Nurmansyah NIP : 19780104 199903 1 001**, dengan melanggar ketentuan sebagai berikut :

- A. Penggugat meyakini bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 16 (3) huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yang berbunyi:

***“Pejabat struktural eselon II dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi :***

***a. PNS yang menduduki jabatan :***

***2. struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang III/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b;”***

**Halaman 3 dari 38 Halaman. Putusan Nomor 220/G/2019/PTUN.JKT**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa Pejabat yang berwenang menghukum Penggugat adalah Pejabat Struktural Eselon II, mengingat Penggugat adalah ASN di Kementerian Luar Negeri dengan golongan II/d, fungsional tertentu. Sedangkan didalam **Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 20924/B/KP/05/2019/03 tertanggal 27 Mei 2019 a.n. Nurmansyah NIP : 19780104 199903 1 001** pemberian hukuman terhadap Penggugat dijatuhkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang notabene Jabatan tersebut adalah Struktural Eselon I.

B. Penggugat meyakini bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 28 (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yang menyatakan:

***“PNS yang diperiksa berhak mendapat fotokopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1).”***

Pasal tersebut mengamanatkan kepada Tergugat agar memberikan hak Penggugat untuk mendapatkan foto kopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) *in casu*. Selama pemeriksaan disiplin, Tergugat tidak pernah menyampaikan foto kopi BAP terhadap Penggugat, sehingga sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) Penggugat tidak merasa pernah menandatangani BAP dan tidak sama sekali mengetahui isi BAP *in casu*.

C. Penggugat meyakini bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di Luar Negeri. Bentuk pelanggaran yang dimaksud ialah penerbitan **Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 20924/B/KP/05/2019/03 tertanggal 27 Mei 2019 a.n. Nurmansyah NIP : 19780104 199903 1 001** tidak mematuhi ketentuan;

- 1) Kepala **Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 20924/B/KP/05/2019/03 tertanggal 27 Mei 2019 a.n. Nurmansyah NIP : 19780104 199903 1 001** wajib memakai lambang negara berbentuk Burung Garuda bernama “GARUDA PANCASILA” yang berwarna emas;
- 2) Kerangka bagian kepala **Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 20924/B/KP/05/2019/03 tertanggal 27 Mei 2019 a.n. Nurmansyah NIP : 19780104 199903 1 001** wajib mencantumkan “TENTANG”;

**Halaman 4 dari 38 Halaman. Putusan Nomor 220/G/2019/PTUN.JKT**



- 3) Kertas yang digunakan untuk menerbitkan **Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 20924/B/KP/05/2019/03 tertanggal 27 Mei 2019 a.n. Nurmansyah NIP : 19780104 199903 1 001** wajib menggunakan kertas berwarna merah yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 01 Tahun 2010;
- 4) Sifat surat pada **Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 20924/B/KP/05/2019/03 tertanggal 27 Mei 2019 a.n. Nurmansyah NIP : 19780104 199903 1 001** adalah Rahasia sehingga penomoran pada **Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 20924/B/KP/05/2019/03 tertanggal 27 Mei 2019 a.n. Nurmansyah NIP : 19780104 199903 1 001** wajib memuat huruf "R" sebagai identifikasi surat yang bersifat rahasia; dan
- 5) Penutup pada **Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 20924/B/KP/05/2019/03 tertanggal 27 Mei 2019 a.n. Nurmansyah NIP : 19780104 199903 1 001** wajib disertai stempel/cap jabatan.

D. Penggugat meyakini bahwa **Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 20924/B/KP/05/2019/03 tertanggal 27 Mei 2019 a.n. Nurmansyah NIP : 19780104 199903 1 001** telah batal demi hukum. Berdasarkan Pasal 37 (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yang menyatakan:

***"Apabila dalam waktu lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja, Atasan Pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan maka keputusan pejabat yang berwenang menghukum batal demi hukum."***

Surat Keputusan a quo batal demi hukum karena **Keputusan atas upaya administratif yaitu Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor : 32236/B/KP/08/2019/01 tertanggal 16 Agustus 2019** diterima oleh **Penggugat pada tanggal 3 September 2019** setelah melewati batas waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja. Perlu diketahui upaya keberatan Penggugat disampaikan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum pada tanggal 22 Juli 2019 dan menerima **Keputusan atas upaya administratif yaitu Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor: 32236/B/KP/08/2019/01 tertanggal 16 Agustus 2019** pada tanggal 3 September 2019.



Penggugat merasa tidak wajar jika Keputusan atas upaya administratif tersebut diterima oleh Penggugat lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja semenjak ditandatangani oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum. Oleh karena itu, Penggugat merasa **Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor : 32236/B/KP/08/2019/01 tertanggal 16 Agustus 2019** menimbulkan kekacauan terhadap kepastian hukum bagi Penggugat. Sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menggali hukum terkait kekosongan hukum di Pasal 37 (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Penggugat merasa batas waktu dua puluh satu hari kerja tersebut tidak hanya dimaknai untuk pengambilan keputusan saja akan tetapi juga harus dimaknai dua puluh satu hari kerja berlaku bagi PNS yang dijatuhi hukuman menerima keputusan atas upaya administratif. Penemuan hukum tersebut didasari oleh Pasal 5 (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:

***“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”***

Bisa saja atasan pejabat yang berwenang menghukum melakukan penyelundupan hukum dengan cara membuat surat keputusan atas upaya administratif tertanggal mundur/sebelum dua puluh satu hari, sehingga keadaan surat keputusan hukuman disiplin tidak batal demi hukum. Karena itu, hakim wajib menggali rasa keadilan bagi PNS yang dijatuhi hukuman.

E. Penggugat meyakini bahwa Tergugat melakukan pelanggaran Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), Asas yang dilanggar ialah;

- 1) Asas Kepastian Hukum, Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan, peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bentuk pelanggaran terhadap Asas Kepastian Hukum ialah batas waktu pengambilan keputusan hukuman disiplin, mengingat Penggugat diperiksa pertama kali dan hanya sekali dilakukan pemeriksaan untuk perkara disiplin a quo pada tahun 2016. Penggugat merasa tidak patut apabila perkara disiplin a quo diproses sampai lebih dari 3 (tiga) tahun.



- 2) Asas Kecermatan, Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa surat Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

bentuk pelanggaran terhadap Asas Kecermatan ialah Tergugat tidak mendasari penerbitan **Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 20924/B/KP/05/2019/03 tertanggal 27 Mei 2019 a.n. Nurmansyah NIP : 19780104 199903 1 001** dengan BAP yang tertandatangani oleh Terperiksa/Penggugat.

Dalam tindakannya tersebut, Tergugat secara sewenang-wenang menerbitkan **Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 20924/B/KP/05/2019/03 tertanggal 27 Mei 2019 a.n. Nurmansyah NIP : 19780104 199903 1 001** dengan melanggar Peraturan Perundang-undangan dan AUPB, patut kiranya Penggugat mendasari gugatan a quo pada Pasal 54 (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebagai usaha Penggugat untuk mencari keadilan, gugatan a quo tidak terlepas dari Pasal 10 (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengamanatkan kepada lembaga peradilan untuk:

***“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”***

diharapkan kepada PTUN Jakarta dapat memeriksa dan mengadili sehingga majelis hakim mampu menggali rasa keadilan untuk Penggugat

Karena tindakan Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka gugatan tata usaha negara ini diikuti dengan rehabilitasi dan ganti rugi. (Pasal 53 (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986).

Rehabilitasi yang dimaksud adalah pemulihan kedudukan harkat serta martabat Penggugat, sedangkan ganti rugi adalah pembayaran total kerugian immateriil dan materiil senilai Rp. 1.015.796.800,- (satu miliar lima belas juta tujuh ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah), rincian ganti kerugian sebagai berikut; kerugian immateriil senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan kerugian materiil senilai Rp. 15.796.800,- (lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah). Pembayaran ganti kerugian immateriil disebabkan Tergugat menimbulkan keresahan serta hilangnya rasa percaya diri Penggugat, sedangkan pembayaran ganti kerugian materiil disebabkan tunjangan kinerja Penggugat telah aktif dipotong selama sembilan bulan.

Atas pertimbangan diatas, maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, supaya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

- A. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- B. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 20924/B/KP/05/2019/03 tertanggal 27 Mei 2019 a.n. Nurmansyah NIP : 19780104 199903 1 001;
- C. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 20924/B/KP/05/2019/03 tertanggal 27 Mei 2019 a.n. Nurmansyah NIP : 19780104 199903 1 001;
- D. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat pada kedudukan semula sesuai peraturan perundang-undangan;
- E. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 1.015.796.800,- (satu miliar lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah); dan
- F. Menghukum Tergugat membayar perkara *a quo*.

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 08 Oktober 2019, adalah sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan Keputusan TUN yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi.

### **A. Aspek Kewenangan**

**Halaman 8 dari 38 Halaman. Putusan Nomor 220/G/2019/PTUN.JKT**



2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Pasal 16 (3) huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, sebagaimana didalilkan Penggugat.

Menteri Luar Negeri sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Kementerian Luar Negeri mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman kepada Tergugat berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara :

***“Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ”***

- 2) Berdasarkan Pasal 55 huruf k Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Manajemen PNS meliputi **disiplin**.

- 3) Berdasarkan Lampiran I, Bab I.C angka 13 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan:

***“Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.”***

Dalam hal ini wewenang menjatuhkan hukuman disiplin berasal dari PPK. Pemberian wewenang oleh PPK ke Pejabat di bawahnya bukan berarti PPK melepaskan kewenangannya dalam penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

PPK tetap dapat menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS di bawahnya yang melakukan pelanggaran disiplin PNS.

Hal ini diperkuat dengan ketentuan pada Lampiran I Bab IV Nomor 2.a. angka 1) huruf e) (5) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan:



**“Struktural Eselon II di lingkungan instansi vertikal dan pejabat setara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PPK untuk jenis hukuman:**

**.... (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;...”**

Dari uraian di atas maka penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat.

#### **B. Aspek Prosedural**

3. Bahwa Tergugat tidak melanggar Pasal 28 (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sebagaimana didalilkan Penggugat.

Pasal 28 (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 memang menyatakan bahwa PNS yang diperiksa berhak mendapat fotokopi berita acara pemeriksaan namun karena Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah dokumen bersifat rahasia maka Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tidak dapat serta merta memberikan BAP kepada PNS yang diperiksa kecuali jika PNS tersebut mengajukan permintaan kepada Kemlu.

Hingga saat ini, Penggugat tidak pernah meminta BAP pemeriksaannya kepada Kemlu atau Tim Pemeriksa, maka Kemlu tidak pernah memberikan BAP tersebut kepada Penggugat.

Dalam gugatannya, Penggugat juga menyatakan merasa tidak pernah menandatangani BAP *in casu* padahal Penggugat telah menandatangani BAP tersebut yakni BAP Nomor 14589/KP/04/2016/19/R (Lampiran I).

Dari uraian di atas maka Tergugat tidak melanggar Pasal 28 (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

4. Bahwa format Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat telah sesuai dengan format Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-k Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 yang merupakan contoh/ *template* untuk Keputusan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun.

Bahwa Menteri Luar Negeri sebagai PPK pada tanggal 16 Agustus 2019 telah menerbitkan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor : 32236/B/KP/08/2019/01 sebagai tanggapan atas upaya administratif yang disampaikan Penggugat ke Tergugat melalui surat tertanggal 22 Juli 2019 (Lampiran II). Untuk diketahui bersama, Keputusan tersebut memperkuat



Objek Sengketa sehingga tetap menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat berupa Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 Tahun.

Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor : 32236/B/KP/08/2019/01 diterbitkan dalam waktu 19 (sembilan belas) hari kerja, yang berarti kurang dari 21 hari kerja sehingga Tergugat tidak melanggar Pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor : 32236/B/KP/08/2019/01 dikirim ke Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2019 (Lampiran III) dan diterima Tergugat pada tanggal 3 September 2019 (Lampiran IV). Sehingga dalam hal penyampaian pun Tergugat tidak melanggar ketentuan penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang berbunyi:

***“Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.”***

### C. Aspek Substansi

6. Bahwa Penggugat telah melanggar Pasal 3 ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang berbunyi :

***“Setiap PNS Wajib : masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja”***

Berdasarkan bukti dokumen presensi atas nama Nurmansyah tahun 2015 (Lampiran V) yang berupa daftar presensi kehadiran di kantor, Penggugat tidak masuk kerja selama 72 hari tanpa alasan yang sah.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang berbunyi :

***“Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih ”***

Penggugat sudah dapat diberhentikan sebagai PNS, namun karena Tergugat selaku Pimpinan Kementerian Luar Negeri masih berkenan melakukan pembinaan maka hukuman disiplin dijatuhkan kepada Penggugat hanya berupa penundaan pangkat selama satu tahun.

8. Bahwa dengan hukuman disiplin tersebut seharusnya Penggugat bersyukur dan menghormati keputusan Tergugat bukan malah mengajukan gugatan ke jalur hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan adanya gugatan ini, Tergugat berencana menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan Pasal 10 ayat 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yakni memberhentikan dengan hormat Penggugat sebagai PNS.

10. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis melalui Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri No. SK 029/KP/12/2014/35 (lampiran VI) karena Penggugat tidak masuk kerja dengan alasan yang tidak jelas sejak 1 Januari 2014 hingga 30 Desember 2014 atau selama 97 hari jika dihitung secara akumulatif.

Di samping itu, penjatuhan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis juga memperhatikan adanya laporan dari Sdri. Eka Rahmawati (istri Penggugat pada saat itu) perihal Penggugat meninggalkan rumah dan tidak pernah memberi nafkah dan laporan dari Direktur Eropa Barat No. R.818/KP/08/2010/38 tanggal 16 Agustus 2010 perihal ketidakhadiran Penggugat di kantor tanpa alasan yang jelas dalam periode 1 Mei 2010 – 16 Agustus 2010.

Berkenaan dengan hal ini, Kemlu telah mencatat mengenai perilaku buruk Penggugat sebagai PNS dan telah berupaya melakukan pembinaan terhadap Penggugat, namun demikian tidak ada perbaikan dari Penggugat sehingga jika dimungkinkan Kemlu meminta majelis hakim untuk memperberat hukuman disiplin kepada Penggugat atau memerintahkan Tergugat untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat sesuai dengan pelanggaran disiplin PNS yang dilakukan Penggugat.

11. Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

a. Asas Kecermatan

Penerbitan Objek Sengketa tidak melanggar Asas Kecermatan, dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Objek Sengketa diterbitkan dengan mempertimbangkan BAP yang telah ditandatangani Penggugat (BAP Nomor 14589/KP/04/2016/19/R).
- 2) Tergugat menerbitkan Objek Sengketa didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap dan persiapan yang

**Halaman 12 dari 38 Halaman. Putusan Nomor 220/G/2019/PTUN.JKT**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat untuk mendukung legalitas penetapan, pelaksanaan dari Objek Sengketa.

## b. Asas Kepastian Hukum

Penerbitan Objek Sengketa telah berdasarkan AAUPB yaitu Asas Kepastian Hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat terbukti tidak masuk kerja dengan alasan yang sah selama 72 hari yang berarti Penggugat telah melanggar kewajibannya sebagai PNS sebagaimana diatur Pasal 3 ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Akibat Pelanggaran ini berdasarkan Pasal 10 ayat 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Penggugat dapat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- 2) Proses penerbitan Objek Sengketa adalah dalam rangka memberi kepastian hukum bagi Penggugat, Tergugat, dan institusi Kementerian Luar Negeri atas pelanggaran disiplin yang telah dilakukan Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka tergugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara pada Penggugat.

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Objek Sengketa yang berupa SK Menteri Luar Negeri Nomor 20924/B/KP/05/2019/03, tanggal 27 Mei 2019;
3. Memperbaiki isi hukuman disiplin pada Objek Sengketa menjadi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 7 Januari 2020 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 13 Januari 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya sehingga dapat

**Halaman 13 dari 38 Halaman. Putusan Nomor 220/G/2019/PTUN.JKT**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 20924/B/KP/05/2019/03 Tertanggal 27 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 32236/B/KP/08/2019/01 Tertanggal 16 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Surat Panggilan I Nomor: 07703/KP/04/2016/19/R (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Tanda Terima Pengiriman Surat Keberatan Administratif Penggugat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Petikan Surat Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: SP/940/DN/II/2000 a.n. Nurmansyah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 15058/B/KP/03/2019/24 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia a.n. Nurmansyah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Fotokopi);
8. Bukti P-8 : Pemotongan Tunjangan Kinerja selama 9 (sembilan) bulan (*print out*);
9. Bukti P-9 : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-21, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Tugas Nomor: ST/KP/2092/02/2016/02/R Tertanggal 24 Februari 2016 (Fotokopi);
2. Bukti T-2 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 14589/KP/04/2016/19/R Tertanggal 14 April 2016 (Fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat Keputusan Nomor: 02924/KP/12/2014/35 Tertanggal 31 Desember 2014 (Fotokopi);

**Halaman 14 dari 38 Halaman. Putusan Nomor 220/G/2019/PTUN.JKT**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Surat Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 2094/B/KP/05/2019/03 Tertanggal 27 Mei 2019 (Fotokopi);
5. Bukti T-5 : Nota Dinas Nomor: R/27795/KP/2019/24/03 tertanggal 26 Juli 2019 (Fotokopi);
6. Bukti T-6 : Surat Plh. Direktur Eropa Barat Nomor: 188KP/III/2008/38 Perihal Teguran I, tertanggal 3 Maret 2008 (Fotokopi);
7. Bukti T-7 : Surat Plh. Direktur Eropa Barat Nomor Nomor: 192/KP/IV/2008/38 Perihal Teguran II, tertanggal 7 April 2008 (Fotokopi);
8. Bukti T-8 : Nota Rahasia Nomor R.818/KP/08/2010/38, tertanggal 16 Agustus 2010 (Fotokopi);
9. Bukti T-9 : Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa Nomor: 37601/KP/10/2015/35 Tertanggal 22 Oktober 2015 (Fotokopi);
10. Bukti T-10 : Nota Dinas Nomor: R.818/KP/08/2010/38 Tertanggal 16 Agustus 2010 (Fotokopi);
11. Bukti T-11 : Nota Dinas Nomor: 00067/KP/01/2017/34/R Tertanggal 24 Januari 2017 (Fotokopi);
12. Bukti T-12 : Nota Dinas Nomor: 02693/KP/10/2017/34 Tertanggal 11 Oktober 2017 (Fotokopi);
13. Bukti T-13 : Surat Pengaduan atas nama Eka Rahmawati, A. Md Tertanggal 4 Desember 2008 (Fotokopi);
14. Bukti T-14 : Surat Pengaduan an Meirly Kiki Tertanggal 17 Januari 2011 (Fotokopi);
15. Bukti T-15 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor BA/KP/744/12/2014/35 Tertanggal 30 Desember 2014 (Fotokopi);
16. Bukti T-16 : Surat Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 32236/B/KP/08/2019/01 Tertanggal 16 Agustus 2019 (Fotokopi);
17. Bukti T-17 : Surat Rahasia kepada Sdr. Nurmansyah tertanggal 30 Agustus 2019 (fotokopi);
18. Bukti T-18 : Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 14590/KP/04/ 2016/19/R (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T-19 : Nota Dinas R/06438/KP/02/2019/24 tertanggal 13 Februari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T-20 : Rekap Absensi pada *Attendance Management System* Bulan Januari sampai dengan Desember 2015 atas nama Nurmansyah ( *print out* );

**Halaman 15 dari 38 Halaman. Putusan Nomor 220/G/2019/PTUN.JKT**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T-21 : Rekap Absensi *Attendance Management System* bulan Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2016 atas nama Nurmansyah (*print out*);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti, Penggugat di persidangan tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti, Tergugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **ARIEF**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya dan 1 (satu) orang ahli yang bernama **DEDI HERDI, S.H., M.Si.**, telah memberikan pendapat dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## SAKSI I ARIEF:

- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional di Kementerian Luar Negeri,
- Bahwa saksi sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Diplomat pada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa (setditjenamerop) Kementerian Luar Negeri;
- Bahwa jabatan saksi sebelumnya yaitu sebagai Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa (setditjenamerop) memiliki kaitan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Nurmansyah (Penggugat) dalam kapasitas sebagai Kepala Bagian Umum pada SETDITJENAMEROP;
- Bahwa saksi mengetahui bagaimana prilaku etos kerja dan kedisiplinan Sdr. Nurmansyah (Penggugat) ketika menjabat;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Nurmansyah (Penggugat) bekerja pada bagian Tata Usaha dan Dokumentasi kemudian diperbantukan pada bagian Data dan Kertas Kerja dan selama beberapa bulan pada saat saksi menjabat dan bertugas sebagai Kepala Bagian Umum, saksi menerima beberapa keluhan dari atasan Sdr. Nurmansyah (Penggugat) terkait dengan kedisiplinan Sdr. Nurmansyah (Penggugat), ada beberapa catatan yang dimunculkan, disamping juga ada hal-hal yang diserahkan kepada saksi selaku Kepala

**Halaman 16 dari 38 Halaman. Putusan Nomor 220/G/2019/PTUN.JKT**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Umum terkait dengan berkas gugatan dari Istri Pertama dari Sdr. Nurmansyah (Penggugat);

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2014 sampai dengan 2016, dari fakta-fakta yang ada bahwa Sdr. Nurmansyah (Penggugat) tidak masuk kerja maka Sesditjen membentuk Tim Pemeriksa, dimana saksi sebagai salah satu anggota tim pemeriksa, dan juga berangotakan beberapa pejabat dari unit kerja lain dari Inspektorat Jenderal dan juga dari BSM, untuk memanggil Sdr. Nurmansyah (Penggugat), yang saksi ingat yaitu 3 (tiga) kali, saksi melakukan pemeriksaan yaitu di tahun 2014, 2015 dan 2016, dan kemudian setelah pemeriksaan terakhir Sdr. Nurmansyah (Penggugat) dikenakan sanksi berupa Pernyataan Tidak Puas dari Sesditjen, yang mengakibatkan bahwa Sdr. Nurmansyah (Penggugat) dipotong Tunjangan Kinerjanya;
- Bahwa saksi mengetahui alasan ketidakhadiran yang disampaikan Sdr. Nurmansyah (Penggugat) ketika dilakukan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yaitu sakit dengan menyampaikan sebuah foto dari bagian sakitnya Sdr. Nurmansyah (Penggugat) dan alasan lainnya yang terkait ketidakhadirannya dalam masalah keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dilakukan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 terkait dengan ketidakhadiran Sdr. Nurmansyah (Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di tahun 2014 jumlah ketidakhadiran Sdr. Nurmansyah (Penggugat) diatas batas yang diatur oleh PP Nomor 53 Tahun 2010 (yaitu diatas 46 hari kerja) namun saksi tidak mengingat tanggal dan berapa jumlah pastinya;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Nurmansyah (Penggugat) mengakui ketidakhadiran berdasarkan bukti data absensi pegawai di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada bulan April tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah ketidakhadiran Sdr. Nurmansyah (Penggugat) kurang lebih selama 72 hari atau diatas 46 hari kerja atau batas yang diatur oleh PP Nomor 53 Tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum dilakukan pemeriksaan, Sdr. Nurmansyah (Penggugat) tidak pernah mengajukan surat izin kepada atasan ataupun menyampaikan alasan mengenai ketidakhadirannya, dan Sdr. Nurmansyah (Penggugat) baru menyampaikan permasalahannya pada saat dilakukan BAP;

**Halaman 17 dari 38 Halaman. Putusan Nomor 220/G/2019/PTUN.JKT**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengenai berkas gugatan dari Istri sah pertama Sdr. Nurmansyah (Penggugat) yang merasa ditelantarkan dengan dua anak dari hasil perkawinannya dengan Sdr. Nurmasyah;
- Bahwa saksi mengetahui pemeriksaan terhadap Sdr. Nurmasyah (Penggugat) yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dengan Nomor ST/KP/2092/02/2016/02/R di tahun 2016;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Bagian Umum yang membawahi masalah kepegawaian secara *ex officio* ditunjuk sebagai anggota tim pemeriksa, dalam bentuk satu tim *kolegial* sifatnya, yang mewakili beberapa unit kerja terkait termasuk Biro Kepegawaian dan juga Inspektorat Jenderal;
- Bahwa saksi mengetahui kronologi penjatuhan hukuman disiplin terhadap Sdr. Nurmasyah (Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Nurmasyah (Penggugat) tidak masuk kerja melebihi ketentuan batas yang diatur oleh PP Nomor 53 Tahun 2010 berdasarkan laporan atasan Sdr. Nurmasyah (Penggugat) dan karena perihal tersebut Sdr. Nurmasyah dipanggil pertama kali di tahun 2014, kemudian di tahun 2015 masih dipanggil karena juga masih belum disiplin untuk mengikuti jam kerja, hingga terakhir pada tahun 2016 yang secara kumulatif memang sebanyak 72 hari Sdr. Nurmasyah tidak hadir dan pada saat dilakukan pemeriksaan terakhir Sdr. Nurmasyah (Penggugat) menyampaikan alasan ketidakhadirannya adalah karena sakit dan juga karena masalah keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Nurmasyah (Penggugat) tidak masuk kerja selama 72 hari pada tahun 2015 sesuai yang tercantum di dalam SK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya tindakan lanjutan dari hasil pemeriksaan BAP terhadap Sdr. Nurmasyah (Penggugat) untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan secara mendalam;
- Bahwa saksi tidak mengingat atau tidak mengetahui mengenai surat instruksi yang dikeluarkan instansi didalam BAP dengan Nomor 1459/KP/04/2016/19/R kepada Sdr. Nurmasyah (Penggugat) untuk memeriksa kesehatan psikisnya;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Nurmasyah (Penggugat) pernah dijatuhi hukuman disiplin dengan pernyataan tidak puas secara tertulis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Surat Keputusan terhadap Sdr. Nurmasyah (Penggugat) yang telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa diberikan atau dijatuhkan pada tanggal 27 Mei 2019 dengan jangka waktu itu lebih dari 3 tahun semenjak pemeriksaan pertama karena sudah pindah pada unit kerja yang lain sejak 1 Januari 2017;

**Halaman 18 dari 38 Halaman. Putusan Nomor 220/G/2019/PTUN.JKT**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mekanisme hukuman disiplin dari panggilan pemeriksaan sampai dengan penjatuhan surat keputusan yaitu diawali dengan adanya surat nota dinas berupa pengaduan dari atasan langsung Sdr. Nurmasyah (Penggugat) yang menyampaikan fakta mengenai ketidakhadiran Sdr. Nurmasyah (Penggugat), maka dibentuk tim pemeriksa dan memanggil Sdr. Nurmasyah (Penggugat) dengan surat panggilan, kemudian setelah yang bersangkutan datang maka dilakukan BAP pemeriksaan oleh tim pemeriksa;
- Bahwa saksi mengetahui surat panggilan yang pertama diberikan pada tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Nurmasyah (Penggugat) telah menandatangani BAP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Sdr. Nurmasyah (Penggugat) tidak menerima salinan dari hasil pemeriksaan BAP nya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat keberatan Sdr. Nurmasyah (Penggugat) atas upaya administratif dan tidak pernah dipanggil oleh Menteri Luar Negeri terkait adanya surat keberatan Sdr. Nurmasyah (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pengaduan dari Sdri. Eka Rahmawati (selaku mantan istri dari Sdr. Nurmasyah) pada tahun 2008 karena saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Umum baru mulai sejak bulan juli tahun 2014 dan berkas pengaduan masuk setelah Sdr. Nurmasyah (Penggugat) dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengakuan dari Sdr. Nurmasyah (Penggugat) mengenai kesehatannya secara psikis tidak fit yang berpengaruh terhadap kehadirannya;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya beberapa surat pengaduan terhadap Sdr. Nurmasyah (Penggugat), salah satunya dari Sdri. Meirly Kiki pada tahun 2011 yang mengaku memiliki hubungan dengan Sdr. Nurmasyah (Penggugat) yaitu hidup bersama dan dijanjikan untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui secara kepatutan sebagai pegawai negeri sipil tidak diperbolehkan hidup bersama atau serumah tanpa adanya ikatan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Nurmasyah (Penggugat) telah dipanggil oleh atasannya langsung berdasarkan penyampaian dari atasannya;

### AHLI DEDI HERDI, S.H., M.Si., :

- Bahwa Ahli menjelaskan prosedur penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS berdasarkan PP 53 Tahun 2010 bisa dilakukan melalui mekanisme oleh

**Halaman 19 dari 38 Halaman. Putusan Nomor 220/G/2019/PTUN.JKT**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atasan langsung ataupun oleh tim pemeriksa kalau ada indikasi bahwa seorang PNS telah melakukan pelanggaran disiplin, yang di perlukan itu atau yang dibutuhkan adalah bukti sebelum melakukan pemeriksaan. Seluruh hukuman disiplin mulai dari tingkat ringan, sedang dan berat wajib dilakukan pemeriksaan atau dibuatkan berita acara pemeriksaan namun untuk hukuman disiplin ringan dapat diperiksa oleh atasan langsung saja tidak perlu dibuat tim pemeriksa, kemudian untuk hukuman disiplin sedang dan berat dapat dibentuk tim pemeriksa artinya bisa juga dilakukan oleh atasan langsung sepanjang dia mampu atau diperiksa oleh tim pemeriksa kalau pelanggarannya itu diindikasikan hukumannya sedang dan berat, setelah dilakukan pemeriksaan kemudian dibuat berita acara pemeriksaan atau di BAP yang hasilnya sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan (LHP) setelah itu barulah pejabat yang berwenang menghukum, karena pejabat yang berwenang menghukum ada kaitan dengan sanksi hukuman yang dijatuhkan terhadap PNS yang diperiksa misalnya hukumannya sedang, biasanya 2 tingkat di atasnya misalnya kalau staff yang menghukum harus Kepala Bidang karena atasannya hanya sebagai pengawas, hal tersebut sudah ditentukan secara administratif dan diatur sesuai dengan pasal 16 sampai dengan pasal 20 di dalam PP 53 Tahun 2010 mengenai pejabat yang berwenang menghukum, barulah nanti diberikan sanksi sesuai dengan hasil pemeriksaan baik yang dilakukan oleh tim pemeriksa ataupun atasan langsung sesuai dengan kewenangan yang ada di PP 53 Tahun 2010;

- Bahwa Ahli menjelaskan untuk pemeriksaan dapat dilakukan oleh atasan langsung ataupun tim pemeriksa dengan didasari adanya bukti yang kuat;
- Bahwa Ahli menjelaskan bukti yang kuat dalam kasus tidak masuk kerja terhadap PNS itu adalah absensi, absensi kehadiran dan atasan langsung karena atasan langsung ini secara normatif yang paling bertanggung jawab terhadap staffnya sebelum diperiksa atau dibuat tim pemeriksa, seorang atasan langsung bisa membuktikan lebih dulu bahwa absensinya itu yang menjadi bukti untuk dia memeriksa agar dikemudian hari tidak ada keberatan atau laporan terhadap yang diperiksa karena bukti absensi merupakan bukti yang kuat untuk tidak masuk kerja;
- Bahwa Ahli menjelaskan absensi dapat digunakan sebagai dasar karena absensi merupakan bukti yang kuat, sepanjang ada peraturan dari internal juga, kemudian jika ada SOP yang dilanggar itu bisa menjadi menjadi dasar untuk dijatuhkan sanksi hukuman disiplin, apalagi misalnya itu merupakan

**Halaman 20 dari 38 Halaman. Putusan Nomor 220/G/2019/PTUN.JKT**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri atau Peraturan Bupati atau Peraturan Gubernur yaitu menjadi aturan dan internal dan harus dipatuhi oleh PNS di lingkungannya masing-masing;

- Bahwa Ahli menjelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS itu memang disebutkan untuk sanksi hukuman tidak masuk kerja itu diatur secara limitatif artinya tidak ada tawar-menawar karena sudah dijelaskan secara tegas, misalnya untuk 5 hari itu hukumannya teguran lisan, untuk 6 sampai 10 hari teguran tertulis, untuk 11 sampai 15 hari itu pernyataan tidak puas sampai berjenjang bahkan sampai 46 hari lebih itu bisa dijatuhi sanksi hukuman pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, perlu juga sebagai informasi bahwa untuk peraturan disiplin tidak ada lagi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat setelah berlakunya Undang-undang ASN yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 jadi hukuman PP Nomor 53 itu kan berlaku pada saat 2010 ya, Undang-undang ASN Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 di pasal 87 ayat 3 itu bunyi bahwa hukuman disiplin PNS atau ASN bisa PNS bisa P3K, dijatuhi sanksi hukuman disiplin yang paling berat adalah pemberhentian dengan hormat, dengan adanya pasal itu pemberhentian tidak dengan hormat untuk disiplin saja tidak ada lagi, jadi ada contoh seperti kalau kita lihat ada di PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian, kita lihat di situ, kalau PNS wanita dilarang menjadi isteri kedua, dan kalau dia terbukti melanggar maka dijatuhi hukuman disiplin yaitu pemberhentian tidak dengan hormat tapi dengan adanya Undang-Undang ASN untuk kasus disiplin isteri kedua itu menjadi seperti ada amnesti karena menjadi pemberhentian dengan hormat, karena di Undang-Undang dasar pokok kepegawaian ini menyatakan hukuman tertingginya adalah pemberhentian dengan hormat untuk kasus disiplin saja dan bukan untuk kasus yang lainnya, jadi kalau 46 hari itu dijatuhkan sanksi hukuman pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, sepanjang itu tanpa alasan yang sah, misalnya ada seorang PNS yang ditahan oleh pihak berwajib, baik itu oleh Kejaksaan, Kepolisian atau KPK, pada saat ditahan dia diberhentikan sementara oleh instansinya, nah instansinya tidak boleh menghukum dia, walaupun dia tidak masuk kerja sampai dengan 50 hari atau 60 hari karena ada alasan yang sah yaitu ditahan oleh pihak berwajib, jadi karna dia tidak masuk kerja namun ada alasan yang sah maka hukumannya dipotong gajinya atau hanya dibayar 50 persen;

**Halaman 21 dari 38 Halaman. Putusan Nomor 220/G/2019/PTUN.JKT**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah yaitu artinya harus ada alasannya, contoh jika dia tidak masuk kerja karena sakit maka pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keterangan sakit adalah dokter, dokter juga dalam cuti sakit di PP Nomor 24 Tahun 2017 di Perka BKN juga dijelaskan harus ada surat keterangan dokter baik itu dokter pemerintah ataupun swasta yang ada sip-nya atau memiliki surat izin prakteknya, jadi intinya harus pejabat yang berwenang;
- Bahwa Ahli menjelaskan ketidakhadiran karena sakit hanya dapat dibuktikan melalui surat dokter berupa surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu oleh dokter, sebagai contoh misalnya dia ditahan, yang menahan itu kejaksaan artinya ada surat yang dikeluarkan oleh pihak kejaksaan selaku pejabat yang berwenang dan jika sakit maka pejabat yang berwenang adalah dokter sesuai dengan kewenangan masing-masing dan hanya itu yang menjadi dasar;
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur pertama PNS yang baru menikah harus lapor 1 tahun maksimal dan kalau tidak melapor itu dijatuhi sanksi hukuman disiplin berat, kemudian PNS yang mau cerai dia wajib memberitahukan cerainya atau izin kepada atasan itu maksimal 3 bulan, kemudian juga ada juga PNS yang menjadi istri kedua itu dia juga harus izin terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang artinya kalau dia tidak izin terus dia cerai artinya tanpa izin berarti dia melanggar dan bisa dijatuhi sanksi hukuman disiplin berat, pejabat bendahara yang tidak memberikan gaji, harta sepertiga untuk istri dan setelah putusan akibat perceraian itu juga bisa dijatuhi sanksi hukuman disiplin berat, kemudian PNS yang melakukan hidup bersama tanpa adanya ikatan yang sah itu juga bisa dijatuhi sanksi hukuman disiplin berat;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait dengan bentuk format surat keputusan hukuman disiplin, BKN telah menerbitkan format yang baku dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena sudah diatur oleh Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 sesuai amanat PP sudah dibuat secara norma, karena Peraturan Kepala BKN menjadi salah satu hierarki sesuai undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam tata urutan dan itu juga amanat dari PP Nomor 53 Tahun 2010 turunan yang buat BKN, maka itu sudah diatur ada format-format yang memang harus disesuaikan dengan Perka untuk mempermudah,

**Halaman 22 dari 38 Halaman. Putusan Nomor 220/G/2019/PTUN.JKT**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi secara otomatis, contoh format hukuman disiplin itu sudah diatur oleh Perka dan contoh itulah yang harus digunakan oleh instansi pusat dan daerah;

- Bahwa Ahli menjelaskan contoh format surat keputusan hukuman disiplin ada di dalam Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 itu merupakan Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara. Tugas fungsi ahli adalah melakukan fasilitasi bimbingan teknis melakukan penyelesaian kasus tersebut kepegawaian konsultasi tentang kepegawaian dan menyelesaikan permasalahan kepegawaian dan bantuan hukum terhadap ASN artinya hanya sesuai dengan undang-undang ASN;
- Bahwa Ahli menjelaskan tugas menjadi Ahli di akomodir oleh institusinya karena sesuai dengan tupoksinya dan pengalamannya yang juga pernah bekerja di Badan Pertimbangan Kepegawaian sampai dengan 16 tahun, beracara serta pernah menjadi saksi ahli, sesuai dalam referensinya;
- Bahwa Ahli menjelaskan sudah banyak mengikuti diklat yang terkait dalam manajemen ASN sesuai dengan keahliannya dan institusinya yaitu kepegawaian;
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai pejabat yang berwenang menghukum ada di dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 sudah diatur secara limitatif mulai dari pasal 16 sampai dengan pasal 20, misalnya seorang jabatan kalau dia staff berarti pejabat strukturalnya yang menghukum harusnya di atas pengawas atau administrator, tapi kalau untuk fungsional nah ini ada pangkat-pangkat nya sesuai yang diatur di dalam pasal 16 sampai dengan pasal 20;
- Bahwa Ahli menjelaskan penyampaian surat keputusan hukuman disiplin dengan surat keputusan atas upaya administratif keberatan dalam jangka waktu pemberian hukuman atau prosedur dalam memberikan SK tersebut kepada yang bersangkutan (Penggugat) yaitu 14 hari kerja, surat Keputusan (objek gugatan) sudah dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan, jangka waktu penyerahannya adalah 14 hari kerja jika melakukan upaya keberatan dan banding juga 14 hari kerja sesuai dengan yang ada didalam PP Nomor 53 Tahun 2010, jika tidak ada keberatan maka pada hari ke 15 maka Surat Keputusan bersifat definitif karena tidak ada banding atau upaya apa keberatan tapi jika ada keberatan hal tersebut menjadi kewenangan instansi misalnya atasan pejabat yang berwenang menerima 6 hari kemudian sampai 21 hari kerja tidak menanggapi, ini berbeda pemahamannya dan tidak sama

**Halaman 23 dari 38 Halaman. Putusan Nomor 220/G/2019/PTUN.JKT**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menindaklanjuti maka SK itu memang batal ditindaklanjuti;

- Bahwa Ahli menjelaskan tentang batas waktu pengambilan keputusan atas upaya keberatan adalah 21 hari kerja yang berlaku sejak surat keputusan itu diterima;
- Bahwa Ahli menjelaskan surat keputusan atas upaya administratif disampaikan selama 21 hari kerja terhitung sejak diterima oleh pejabat yang berwenang atau atasan, kalau atasan atau pejabat yang berwenang tersebut tidak memberikan keputusan maka SK itu batal, tapi kalau menerima dan sudah ditanggapi maka SK itu berlaku;
- Bahwa Ahli menjelaskan surat keputusan hukuman disiplin diperbolehkan tanpa diberi stempel karena tidak ada aturan mengenai hal tersebut di dalam normanya apakah harus ada stempel atau tidak, sepanjang surat keputusan tersebut ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yang menghukum maka itu menjadi SK yang sah;
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam memberikan surat keputusan hukuman disiplin seharusnya dilakukan sesegera mungkin artinya pada saat di diketahui adanya perbuatan pelanggaran disiplin setelah diperiksa namun bagaimanapun PPK atau pejabat yang berwenang menghukum mempunyai pemikiran sendiri atau penilaian tapi secara aturan seharusnya dilakukan sesegera mungkin;
- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai dalam Pasal 28 PP Nomor 53 Tahun 2010 wajib diberikan fotokopi BAP bagi Terperiksa;
- Terkait format Surat Keputusan, dijelaskan di dalam Perka BKN bahwa Surat Keputusan tanpa adanya logo Garuda, tapi Tergugat melalui Peraturan Menlu bahwa untuk semua Surat Keputusan harus diberikan logo Garuda? Menurut saudara apakah Perka BKN boleh dikombinasikan dengan Permenlu?
- Bahwa Ahli menjelaskan contoh draft Surat Keputusan Hukuman Disiplin itu sepenuhnya ada di dalam Perka BKN 21-2010, Pelaksanaan PP 53-2010 tentang Disiplin PNS dan mengenai Logo Garuda diperbolehkan atau tidak, hal itu di sesuaikan dengan instansinya masing-masing;
- Bahwa Ahli menjelaskan alasan tidak masuk kerja karena sakit dapat menggugurkan hukuman disiplin apabila ada surat dari Dokter, sepanjang ada surat dari pejabat yang berwenang atau Dokter, Dokter Pemerintah ataupun Non Pemerintah yang dilengkapi surat izin prakteknya sesuai yang ada di dalam peraturan;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk membuktikan pelanggaran hukuman disiplin

**Halaman 24 dari 38 Halaman. Putusan Nomor 220/G/2019/PTUN.JKT**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada, Tim Pemeriksa perlu melakukan tindakan pemeriksaan kesehatan terhadap Terperiksa, namun hal tersebut adalah hak atau kewenangan instansinya masing-masing selama tidak melanggar ketentuan dasar karena sebelum diperiksa akan dilihat bukti-bukti yang ada;

- Bahwa Ahli menerangkan seorang yang sakit tidak diperbolehkan dijatuhi sanksi hukuman disiplin, sepanjang ada surat sakit yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Dokter, karena di BAP pun dia tidak boleh karena pada saat diperiksa, pertanyaan awal, apakah saudara dalam keadaan sehat, jika dijawab saya sedang sakit dan ada surat sakitnya maka tidak boleh diperiksa;
- Bahwa Ahli menerangkan hukuman sedang itu berarti tidak masuk kerja selama 16 hari sampai dengan 20 hari, yang hukumannya adalah penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Ahli menerangkan setelah surat keputusan itu diberikan dan dalam jangka 14 hari tidak ada keberatan maka hari ke 15 nya berlaku, sampai dibuatkan surat keputusan yang definitif oleh atasan dari pejabat yang berwenang menghukumnya, jika yang menghukumnya itu Eselon 2 maka keberatannya ke Eselon 1, secara struktural, misalnya Eselon 2 nya itu Kepala Biro Kepegawaian SDM maka dia harus ke SekJen karena ke atasan dari pejabat yang berwenang menghukum;
- Menurut Bapak, apakah hukuman dan sanksi bagi pimpinan atau pejabat yang tidak melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai Peraturan PP Nomor 53 Tahun 2010 dan Standar Operasional Prosedur atau SOP untuk penjatuhan hukuman dan disiplin pegawai bagi ASN, mohon jelaskan?
- Bahwa Ahli menerangkan sosialisasi mengenai PP Nomor 53 Tahun 2010 sudah lebih dari 10 tahun sehingga diharapkan PNS maupun ASN di instansi masing-masing sudah mengetahui, karena dari instansi kami sudah diharapkan dari 2012 sudah ditargetkan semua harus tahu melalui Norma, melalui Perka, melalui sosialisasi dan lalin-lain;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal 17 Maret 2020, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita

**Halaman 25 dari 38 Halaman. Putusan Nomor 220/G/2019/PTUN.JKT**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan, tertanggal 06 November 2019, yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 20 Desember 2019, yang di dalamnya memuat eksepsi dan Pokok Perkara selengkapnya telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' dan selengkapnya tercatat serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 20924/B/KP/05/2019/03 tertanggal 27 Mei 2019 atas nama Nurmansyah NIP : 19780104 199903 1 001 yang diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri atas nama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum dipertimbangkan pokok sengketanya;

### I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan eksepsi tersebut tidaklah

**Halaman 26 dari 38 Halaman. Putusan Nomor 220/G/2019/PTUN.JKT**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat ekseptif sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut :

## II. DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap objek sengketa yang dimohonkan Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 20924/B/KP/05/2019/03 tertanggal 27 Mei 2019 atas nama Nurmansyah NIP: 19780104 199903 1 001 yang diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri atas nama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (*Vide* bukti P-1 = T-4);

Menimbang, bahwa permohonan pembatalan objek sengketa *a quo* adalah didasarkan atas dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan objek sengketa sesuai dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalil gugatan Penggugat maupun bantahan Tergugat dalam sengketa *a quo* maka permasalahan hukum administrasi negara yang harus dipertimbangkan adalah “ *Apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan atau substansi penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik?*”;

**Halaman 27 dari 38 Halaman. Putusan Nomor 220/G/2019/PTUN.JKT**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjawab pertanyaan tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan objek sengketa apakah telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa "*yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*" Lebih lanjut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka diketahui esensi permasalahan hukum yang disengketakan ialah mengenai keabsahan tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, dari aspek peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), oleh karenanya sengketa ini memiliki esensi permasalahan hukum yang berada dalam ranah hukum administrasi negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan

**Halaman 28 dari 38 Halaman. Putusan Nomor 220/G/2019/PTUN.JKT**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menyangkut aspek kewenangan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menentukan sebagai berikut :

Pasal 25 ayat (1) *Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN;*

Pasal 53 *Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:*

- a. **Menteri di kementerian;**
- b. *Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;*
- c. *Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
- d. *Gubernur di provinsi; dan*
- e. *Bupati/walikota di kabupaten/kota*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menentukan sebagai berikut :

Pasal 16 (1) *Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:*

- a. *PNS yang menduduki jabatan*
  1. ...
  8. *Fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf a, huruf d. dan huruf e;*

Menimbang, bahwa selanjutnya, di dalam hukum administrasi mengenal tiga sumber wewenang pemerintah, yaitu melalui Atribusi, Delegasi dan Mandat yang akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Atribusi;

**Halaman 29 dari 38 Halaman. Putusan Nomor 220/G/2019/PTUN.JKT**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.D. Van Wijk memberikan pengertian: *“Attributie toekenning van een bestuurbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan”* (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah).

b. Delegasi;

Delegasi menurut H.D. Van Wijk adalah: *“overdacht van een bevoegdheid van het een bestuursorgaan een ander”* (penyerahan wewenang pemerintahan dari suatu badan atau pejabat pemerintah kepada badan atau pejabat pemerintah yang lain). Setelah wewenang diserahkan maka pemberi wewenang tidak mempunyai wewenang lagi;

c. Mandat;

Wewenang yang diperoleh melalui atribusi maupun delegasi dapat dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan, apabila pejabat yang memperoleh wewenang itu tidak sanggup melakukan sendiri. H.D. van Wijk menjelaskan arti “mandat” yaitu *“een bestuursorgaan laat zijn bevoegdheid namens hem uitoefenen door een ander”* (suatu organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).;

Sedangkan pendapat F.A.M. Stronik dan J.G Steenbek dikutip oleh Ridwan HR dalam bukunya Hukum administrasi Negara hal 102-109 yang pada intinya : atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada kepada organ lain sedangkan dalam mandat mengemukakan sebagai berikut :

*pada mandat tidak dibicarakan penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (setidak tidaknya dalam arti yuridis formal yang ada hubungan internal sebagai contoh menteri dengan pegawai, menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama Menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada organ kementerian, pegawai memutuskan secara faktual menteri secara yuridis*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menentukan sebagai berikut :

- (3) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dapat memberikan Mandat kepada Badan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (4) *Badan dan/ata Pejabat Pemerintah yang menerima mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat;*

**Halaman 30 dari 38 Halaman. Putusan Nomor 220/G/2019/PTUN.JKT**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(8) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang memperoleh wewenang melalui Mandat tanggung jawab kewenangan tetap pada pemberi Mandat;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Memeriksa dengan seksama Surat Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 20924/B/KP/05/2019/03 tertanggal 27 Mei 2019 atas nama Nurmansyah NIP: 19780104 199903 1 001 yang diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri atas nama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan apabila dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas dengan adanya frase kata atas nama menunjukkan bahwa Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri dalam menandatangani surat keputusan yang menjadi objek sengketa berdasarkan pada kewenangan mandat *in casu* sebagai penerima mandat (Mandataris) yang artinya tanggung gugat dan tanggung jawab pada pemberi mandat yaitu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia sebagai pemberi mandat (*mandans*), namun secara normative telah ditentukan dalam Pasal 16 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bahwa Pejabat Struktural eselon I, eselon II, eselon III dan pejabat yang setara mempunyai kewenangan secara delegasi untuk menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS termasuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b sebagaimana hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat, dengan demikian meskipun dalam penandatanganan Surat Keputusan Objek Sengketa terdapat frase kata *atas nama* tidak secara mutatis mutandis kemudian tanggung gugat dan tanggung jawab pada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan dihubungkan antara ketentuan normatif yang mengatur tentang Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak yang bersengketa dan saksi yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) tahun kepada Penggugat diterbitkan Tergugat dengan pertimbangan karena yang bersangkutan telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

**Halaman 31 dari 38 Halaman. Putusan Nomor 220/G/2019/PTUN.JKT**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum diterbitkannya Keputusan Objek sengketa oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri atas nama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, telah memeriksa dan mempertimbangkan terhadap Nota Dinas Sekretaris Ditjen Amerika dan Eropa Nomor: 37601/KP/10/2015/35 tertanggal 22 Oktober 2015 perihal Pelimpahan Kasus Disiplin Pegawai di Lingkungan Ditjen Amerika dan Eropa kepada Biro Kepegawaian (*Vide* bukti T-9), Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 14589/KP/04/2016/19/R pada tanggal 14 April 2016 (*Vide* bukti T-2) yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor ST/KP/2092/02/2016/02/R, tanggal 24 Februari 2016 (*Vide* bukti T-1), yang ditindaklanjuti dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 14590/KP/04/2016/19/R dengan Kesimpulan bahwa Sdr. Nurmansyah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yaitu tidak menjalankan kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja dan Tim Pemeriksa dalam memberikan saran dipertimbangkan pula bahwa Penggugat sebelumnya pernah menerima hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis pada tanggal 31 Desember 2014 (*Vide* bukti T-3) atas pelanggaran yang dilakukan yakni: Tidak meminta ijin untuk melaksanakan pernikahan dengan istri ke-3 dan tidak melaporkan perceraian dengan istri sebelumnya sebagaimana diwajibkan oleh PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tidak Masuk Kantor tanpa alasan yang jelas selama 97 hari dihitung akumulatif sejak Bulan Januari 2014 sampai dengan 30 Desember 2014 (*Vide* bukti T-18) dan saran dari Tim Pemeriksa adalah direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin berupa hukuman disiplin tingkat sedang yaitu Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf b PP Nomor 53 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bukti T-2 diperoleh fakta bahwa Penggugat tidak membantah dirinya tidak masuk kantor tanpa alasan yang sah sebanyak 72 (tujuh puluh dua) hari kerja karena Penggugat merasa sudah tidak diperdulikan, selain itu juga karena masalah keluarga, masalah dengan pimpinan, Penggugat merasa tertekan dan sakit secara psikologis dan Penggugat mengetahui sanksi terhadap PNS yang tidak hadir bekerja dikantor lebih dari 46 hari kerja tanpa alasan yang sah dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut diperkuat dengan bukti T-20 yang merupakan rekap absensi ringkasan kehadiran dan ketidakhadiran Sdr. Nurmansyah pada Kantor Kementerian Luar Negeri periode Bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015, yang terekam secara

**Halaman 32 dari 38 Halaman. Putusan Nomor 220/G/2019/PTUN.JKT**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik di dalam system Internal Kementerian Luar Negeri yaitu *Attendance Management System*;

Menimbang, bahwa tidak berlebihan apabila Majelis Hakim mempertimbangkan pula adanya fakta berdasarkan bukti T-21 berupa rekap absensi ringkasan kehadiran dan ketidakhadiran Sdr. Nurmansyah pada Kantor Kementerian Luar Negeri periode Bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016, yang terekam secara elektronik di dalam system Internal Kementerian Luar Negeri yaitu *Attendance Management System* yang menunjukkan ketidakhadiran Penggugat di kantor lebih dari 46 hari kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri atas nama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 20924/B/KP/05/2019/03 tertanggal 27 Mei 2019 atas nama Nurmansyah NIP : 19780104 199903 1 001 berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf b *jo.* Pasal 9 angka 11 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang termasuk katagori pelanggaran disiplin sedang, terhadap pelanggaran disiplin yang terbukti dilakukan Penggugat yakni tidak menjalankan kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 46 hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 3 angka 11 *jo.* Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yang termasuk katagori pelanggaran disiplin berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menentukan "*Setiap PNS Wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja*"

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menentukan "*Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban: 9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari atau lebih*"

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menentukan"

**Halaman 33 dari 38 Halaman. Putusan Nomor 220/G/2019/PTUN.JKT**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 angka 11 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menentukan “*Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (duapuluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja”*

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek substansi dalam penerbitan Keputusan Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bukti T-2 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat tidak membantah dirinya tidak masuk kantor tanpa alasan yang sah sebanyak 72 (tujuh puluh dua) hari kerja karena Penggugat merasa sudah tidak diperdulikan, selain itu juga karena masalah keluarga, masalah dengan pimpinan, Penggugat merasa tertekan dan sakit secara psikologis dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut diperkuat dengan bukti T-20 yang merupakan rekap absensi ringkasan kehadiran dan ketidakhadiran Sdr. Nurmansyah pada Kantor Kementerian Luar Negeri periode Bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015, yang terekam secara elektronik di dalam system Internal Kementerian Luar Negeri yaitu *Attendance Management System*, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat oleh Tergugat sebagaimana bukti P-1= bukti T-4, ternyata didasari oleh adanya perbuatan Penggugat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan bukti T- 20 tersebut di atas dan perbuatan tersebut merupakan bentuk dari pelanggaran disiplin sebagaimana ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan sesuai dengan Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka terhadap Penggugat dapat dijatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, dan menurut Majelis Hakim, perbuatan Penggugat tersebut akan memberikan pengaruh negatif bagi ASN lainnya apabila tidak disikapi secara tegas, dan terhadap Penggugat tidak dapat dijatuhkan hukuman penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (duapuluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja”

**Halaman 34 dari 38 Halaman. Putusan Nomor 220/G/2019/PTUN.JKT**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) angka 11. Huruf b, terlebih lagi hal tersebut telah dilakukan Penggugat secara berulang oleh karena itu Keputusan Tergugat berupa Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 20924/B/KP/05/2019/03 tertanggal 27 Mei 2019 atas nama Nurmansyah NIP: 19780104 199903 1 001 yang diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri atas nama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (bukti P-1 = T-4) harus diperbaiki mengenai penjatuhan hukuman disiplin Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilanggarnya yaitu pelanggaran disiplin berupa Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka terhadap Penggugat dapat dijatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, demi suatu keadilan yang hakiki;

Menimbang, bahwa hal yang demikian dikenal dalam asas peradilan Tata Usaha Negara yaitu asas *Reformatio in peius*, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Buku II Pedoman Teknis yang menyebutkan bahwa Putusan Hakim tidak boleh bersifat *ultra petita* (melebihi tuntutan Penggugat), akan tetapi *reformatio in peius* dimungkinkan. Yang dimaksud dengan *reformatio in peius* ialah suatu dictum putusan yang justru tidak menguntungkan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa setelah Penggugat diperiksa oleh Tim Pemeriksa, Penggugat tidak diberi fotokopi Berita Acara Pemeriksaan dan hal tersebut telah melanggar Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada pokoknya bahwa PNS yang diperiksa berhak mendapatkan fotokopi yang ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa, apabila dicermati ketentuan tersebut yang menyebutkan "*berhak mendapatkan fotokopi berita acara pemeriksaan*", yang mengandung arti sesuatu yang bisa didapatkan dan penggunaannya tergantung kepada diri sendiri apakah akan kita dapatkan atau tidak dan hal tersebut bukanlah suatu kewajiban yang harus diberikan kepada Penggugat, Dengan demikian, tidak didatarkannya berita acara pemeriksaan oleh Penggugat bukan merupakan kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pemeriksa, demikian pula halnya dengan format Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat telah sesuai dengan format Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-k Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 yang merupakan contoh/ *template* untuk Keputusan Hukuman Disiplin

**Halaman 35 dari 38 Halaman. Putusan Nomor 220/G/2019/PTUN.JKT**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun, sehingga dalil/alasan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa Menteri Luar Negeri sebagai PPK pada tanggal 16 Agustus 2019 telah menerbitkan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor : 32236/B/KP/08/2019/01 sebagai tanggapan atas upaya administratif yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat melalui surat tertanggal 22 Juli 2019 (*Vide* bukti P-2) sehingga apabila dihitung sejak diterimanya surat keberatan Penggugat oleh Tergugat sampai diterbitkannya surat tanggapan Tergugat yaitu pada tanggal 16 Agustus 2019 maka surat tanggapan tersebut diterbitkan dalam waktu tidak melebihi dari 21 hari kerja sehingga Tergugat tidak melanggar Pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, sehingga terhadap dalil Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait rehabilitasi yang dimohonkan oleh Penggugat oleh karena pokok gugatan Penggugat tidak dikabulkan sehingga tidak relevan untuk mempertimbangkan tuntutan rehabilitasi maka terhadap permohonan rehabilitasi Penggugat haruslah ditolak, demikian pula halnya terkait ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat oleh karena pokok gugatan Penggugat tidak dikabulkan sehingga tidak relevan untuk mempertimbangkan tuntutan ganti rugi maka terhadap permohonan ganti rugi Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, objek sengketa dikeluarkan cacat dari aspek substansi, sehingga objek sengketa dibatalkan dan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan Pasal 110 *Juncto* 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang

**Halaman 36 dari 38 Halaman. Putusan Nomor 220/G/2019/PTUN.JKT**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI

### I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

### II. DALAM POKOK SENGKETA

- Menolak Gugatan Penggugat;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 20924/B/KP/05/2019/03 tertanggal 27 Mei 2019 atas nama Nurmansyah NIP: 19780104 199903 1 001;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 20924/B/KP/05/2019/03 tertanggal 27 Mei 2019 atas nama Nurmansyah NIP: 19780104 199903 1 001;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baru berupa pemberhentian tidak atas permintaan Penggugat dari Pegawai Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 273.000,- (Dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2020, oleh **BAIQ YULIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.**, dan **INDAH MAYASARI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui persidangan elektronik pada hari **Selasa**, tanggal **31 Januari 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SRIWIDATI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

**NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.**

**BAIQ YULIANI, S.H.**

**Halaman 37 dari 38 Halaman. Putusan Nomor 220/G/2019/PTUN.JKT**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

ttd

**INDAH MAYASARI, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**SRIWIDATI, S.H.**

<u>Perincian Biaya Perkara</u>	:	
- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- ATK	:	Rp. 125.000,-
- Surat Panggilan	:	Rp. 92.000,-
- Meterai Putusan	:	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	:	Rp. 10.000,-
- Leges Putusan	:	Rp. 10.000,-

---

---

**J u m l a h** : **Rp. 273.000,-**-----  
(Dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).